BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL DAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa pendidikan nonformal keagamaan Islam khususnya Madrasah Diniyah sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu difasilitasi dalam bentuk bantuan dan dukungan sumber daya untuk memperkuat pendidikan karakter dan menghasilkan lulusan yang berkualitas menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam;

b. bahwa keberadaan pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis satuan pendidikan yang melaksanakan fungsi peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembentukan karakter yang berakhlak mulia perlu didukung dan diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal dan Pondok Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL DAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kakankemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk yang menangani Pendidikan Agama Nonformal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.
9. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
10. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
11. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Ngaji Al-Qur'an adalah mempelajari atau belajar membaca kitab suci Al-Qur'an.
14. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam.
15. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
19. Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ijasah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
20. Forum Kerja Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk.
21. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
22. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
23. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
24. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokan keabsahannya.
25. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.
26. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.
27. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
28. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

29. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
30. Pondok Pesantren Salafi adalah Pondok Pesantren yang khusus hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dengan sistem mondok.
31. Pondok Pesantren Moderen adalah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan ilmu pengetahuan lainnya dengan sistem mondok dan membuka pendidikan formal lainnya/sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.
32. Kyai adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agamaIslam sesuai dengan faham *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
33. Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pondok Pesantren atau diluar Pondok Pesantren.
34. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok Pesantren.
35. Kitab Kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (*kutub al-turats*) yang memiliki akar tradisi keilmuan di Pondok Pesantren.
36. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.
37. Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok Pesantren maupun diluar Pondok Pesantren, tetapi tidak dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.
38. Majelis adalah tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan untuk belajar, berkumpul dan bermusyawarah.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
40. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
41. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengendalianberbagai komponen pendidikan pada Pondok Pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II
## RUANG LINGKUP, DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu
### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. fasilitasi pendidikan Madrasah Diniyah;
b. fasilitasi pendidikan Pondok Pesantren;
c. pemberian insentif bagi tenaga pendidik;
d. peningkatan Sumber Daya Pendidik; dan
e. pembiayaan.

### Bagian Kedua
### Dasar, Fungsi dan Tujuan
### Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

#### Pasal 3

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 4

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

#### Pasal 5

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### Bagian Ketiga
### Dasar, Fungsi dan Tujuan
### Pendidikan Pondok Pesantren

#### Pasal 6

Dasar Penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits* sesuai dengan faham *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.*

Pasal 7

Pondok Pesantren mempunyai fungsi membentuk Santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 8

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah:

a. membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada *AllahSubhanahu Wa Ta'ala;*
b. meningkatkan pemahaman Santri terhadap al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijma dan Ijtihad sahabat Nabi dan Alim Ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah;
c. mengembangkan potensi Santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fi al-Din*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. mewujudkan Santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadlu'*), toleran *(tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.
e. mewujudkan Santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan Negara.

BAB III
PENDIDIKAN NONFORMAL MADRASAH DINIYAH

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan
pada Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 9

Jenjang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :

a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Bagian Kedua

PenyelenggaraanPendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

Paragraf 1

Penyelenggara

Pasal 10

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 12

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 13

Kurikulum diwujudkan dalam program pembelajaran:

a. mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan
b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 14

(1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.

(2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.

(3) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam dapat mewajibkan siswanya menjadi peserta didik pada MadrasahDiniyah Takmiliyah.

Pasal 15

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;dan
d. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.

Pasal 16

Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Paragran 4
Pendidik

Pasal 17

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 18

Setiap Pendidik mempunyai hak :

a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 19

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Pendataan Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah

Paragraf 1
Pemberian Insentif

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada tenaga pendidik.

Pasal 21

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada pendidik dapat secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :
a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
b. pengembangan keahlian pendidik;

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah turut dalam pengembangan keahlian pendidik.

(2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian pendidik, serta sarana prasarana.

(2) Pelaksanaan pemberian insentif kepada pendidik, bantuan pembinaan, dan bantuan peningkatan keahlian pendidik, serta bantuan sarana prasarana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendataan Pendidik

Pasal 25

(1) Bupati menyusun kriteria pendidik yang berhak memperoleh insentif.

(2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada masukan Kankemenag sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati.

(2) Data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penetapan data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik

Pasal 27

(1) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.

(2) Pendidik hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Keempat
Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Bagian Kelima
PembiayaanPendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
FASILITASI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu
Unsur Pondok Pesantren

Pasal 30

Unsur Pondok Pesantren adalah sebagai berikut :
a. Kyai dan/atau Ustadz;
b. Santri;
c. Pondok atau asrama;
d. Masjid, Musholla dan/atau Majelis; dan
e. Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah*.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Pondok Pesantren

Pasal 31

Prinsip penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits sesuaipaham *ahl al-Sunah wa al-Jama'ah* dengan paradigma *maqashid al-Syar'iyyah* sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

Bagian Ketiga
Jenis Pondok Pesantren

Pasal 32

Pondok Pesantren dapat berbentuk :
a. Pondok Pesantren Salafiyah;dan/atau
b. Pondok Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Paragraf 1
Pondok Pesantren Salafiyah

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk menghasilkan Santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Penyelenggaran Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program *takhasus* pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing Pondok Pesantren.
(3) Pondok PesantrenSalafiyah dapat menyelenggarakan pendidikan diniyah dan tetap dapat dikategorikan sebagai Pondok PesantrenSalafiyah.
(4) Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pondok Pesantren Sebagai Penyelenggara Pendidikan

Pasal 34

(1) Pondok Pesantren sebagai penyelenggara Pendidikan merupakan wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menyelenggarakan :
    a. pendidikan diniyah;
    b. pendidikan umum;
    c. pendidikan umum berciri khas Islam;
    d. pendidikan kejuruan;
    e. pendidikan kesetaraan;
    f. pendidikan mu'adalah;
    g. pendidikan tinggi; dan/atau
    h. program pendidikan lainnya.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jenjang Pendidikan dan Lama Belajar

Pasal 35

(1) Penjenjangan Santri Pondok Pesantren didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

(2) Ketentuan lama kegiatan pembelajaran Santri ditetapkan oleh Pondok Pesantren.

Bagian Keenam
Pimpinan Pondok Pesantren

Pasal 36

Pimpinan Pondok Pesantren dapat berasal dari pengasuh Pondok Pesantren, baik Kyai atau Ustadz yang ada didalam lingkungan Pondok Pesantren.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pondok Pesantren

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penunjang, fasilitas, pelatihan atau program lain bagi kelancaran Pondok Pesantren.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Pondok Pesantren berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah.
(3) Pondok Pesantren berhak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 38

(1) Pondok Pesantren menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kelancaran dalam proses pendidikan santri.
(2) Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Pondok Pesantren melaporkan kondisi Pondok Pesantren kepada Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Santri dan Orang Tua/Wali Santri

Pasal 39

(1) Santri berhak untuk memperoleh ilmu dan pembinaan keagamaan sesuai dengan jenjang pendidikannya.
(2) Santri berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan selama mondok dan belajar.
(3) Santri wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 40

(1) Orang tua/Wali santri berhak memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan Santri selama mondok.

(2) Orang tua/Wali Santri wajib membayar segala pembiayaan yang disepakati dengan Pondok Pesantren dan mematuhi tata tertib Pondok Pesantren.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana penunjang atau fasilitas bagi kelancaran Pondok Pesantren.
(2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan peserta didik muslim tingkat SLTP dan SLTA dalam proses pendidikan keagamaan Islam di Pondok Pesantren, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi, Kelulusan, dan Ijazah

Pasal 42

(1) Penilaian pendidikan pada Pondok Pesantren dilakukan oleh Kyai atau Ustadz.
(2) Penilaian oleh Kyai atau Ustadz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Pasal 43

Santri yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada Pondok Pesantren diberikan *ijazah* atau *syahadah.*

Pasal 44

Kriteria persyaratan tenaga pendidik yang berasal dari Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal dan Pondok Pesantren yang berhak mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mengajar di lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Agama.
2. Sudah mengajar minimal 1 (satu) tahun di lembaga pendidikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Pebruari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 287-10/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL DAN PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan karakter yang kuat di bidang keagamaan. Salah satu pendidikan karakter religiusitas yang sampai saat terbukti dapat mengantarkan peserta didik memiliki karakter sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut adalah pendidikan nonformal keagamaan Islam yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang hanya diajarkan dua jam seminggu di sekolah. Pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah perlu didukung keberadaannya untuk memperkuat pendidikan karakter.

Keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa MadrasahDiniyah Takmiliyah di Kabupaten Nganjuk perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam.

Di samping itu, di Kabupaten Nganjuk banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraannya dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren. Harapannya Perda ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi tenyelenggaraan Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004